

Investasi Syariah sebagai Strategi Pembangunan Masa Depan yang Berkelanjutan: Kajian Konseptual dan Empiris

Maulana Muklis^{1*}, Alwi Bisri², Paisal Rahmat³, Ummi Hannum⁴

^{1*,2,3,4}Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Email: ^{1*}maulanamuklis01@gmail.com, ²alwibisrinasution@gmail.com,

³paisalrahmat@stain-madina.ac.id, ⁴ummihannum@gmail.com

Abstract

Sustainable development has become a global priority that requires the integration of economic, social, and environmental goals. Islamic finance, which is based on maqashid sharia and ethical principles, offers a structured framework to align investment practices with the needs of sustainable development. This study examines how Islamic investment principles integrate with the SDGs by evaluating the contribution of Islamic financial instruments in Indonesia and identifying key challenges and opportunities. Using a qualitative descriptive desk research design, data was systematically collected from academic journals, official publications, and policy documents, then analysed through content analysis with source triangulation and peer-review. The findings show that green sukuk issuance has funded five renewable energy and sanitation projects, reduced carbon emissions, and generated risk-adjusted returns comparable to conventional sukuk with better risk management. Productive waqf schemes have channelled public capital into sustainable agriculture and education, improving food security and human capital, and corporate zakat programmes have encouraged the development of MSMEs. Portfolio studies show positive impacts on economic growth and social development, mediated by good governance and regulatory support. Nonetheless, gaps remain in terms of the availability of reporting standardisation, and investor literacy highlighting the need for harmonised frameworks and capacity building. The study concludes that Islamic financial instruments significantly advance sustainable development in Indonesia, and recommends regulatory incentives, standardised Islamic ESG reporting, sustainable thematic funds, and digital financial planning platforms to make the most of Islamic investment potential for a sustainable future.

Keywords: Investment, Sharia, Strategy, Sustainable Future.

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi prioritas global yang membutuhkan integrasi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Keuangan syariah, yang didasarkan pada maqashid syariah dan prinsip-prinsip etika, menawarkan kerangka kerja yang terstruktur untuk menyelaraskan praktik-praktik investasi dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Studi ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip investasi syariah berintegrasi dengan SDGs dengan mengevaluasi kontribusi instrumen keuangan syariah di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan dan peluang utama. Dengan menggunakan desain

penelitian deskriptif kualitatif, data dikumpulkan secara sistematis dari jurnal akademis, publikasi resmi, dan dokumen kebijakan, kemudian dianalisis melalui analisis konten dengan triangulasi sumber dan *peer-review*. Temuan menunjukkan bahwa penerbitan sukuk hijau telah mendanai lima proyek energi terbarukan dan sanitasi, mengurangi emisi karbon, dan menghasilkan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko yang sebanding dengan sukuk konvensional dengan manajemen risiko yang lebih baik. Skema wakaf produktif telah menyalurkan modal publik ke sektor pertanian dan pendidikan yang berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan dan sumber daya manusia, dan program zakat perusahaan telah mendorong pengembangan UMKM. Studi portofolio menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, yang dimediasi oleh tata kelola yang baik dan dukungan regulasi. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam hal ketersediaan standarisasi pelaporan, dan literasi investor yang menyoroti perlunya kerangka kerja yang selaras dan peningkatan kapasitas. Studi ini menyimpulkan bahwa instrumen keuangan syariah secara signifikan memajukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dan merekomendasikan insentif regulasi, pelaporan ESG syariah yang terstandarisasi, dana tematik yang berkelanjutan, dan platform perencanaan keuangan digital untuk memanfaatkan potensi investasi syariah demi masa depan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Investasi, Syariah, Strategi, Masa Depan Berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Keberlanjutan (*sustainable*) telah tertanam kuat dalam Islam dan manusia yang berperan sebagai penjaga alam yang dipercayakan dan harus hidup berdampingan secara harmonis dengan makhluk lainnya (Bsoul et al., 2022). Isu keberlanjutan dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi agenda global yang mendesak yang mencakup berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan kini tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Bose & Khan, 2022). Salah satu instrumen strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung agenda ini adalah investasi. Alokasi sumber daya dapat diarahkan untuk mendukung proyek dan inisiatif yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan memiliki daya tahan ekonomi jangka panjang melalui investasi syariah (Budiyanti et al., 2021). Namun demikian, terdapat sebuah pertanyaan mendasar dan urgen, yaitu bagaimana bentuk investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial saja, tetapi juga dapat sejalan dengan nilai-nilai moral dan spiritual.

Investasi syariah hadir sebagai pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial. Dengan landasan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik *riba* dan *gharar*, investasi syariah menawarkan alternatif yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Norchaevna, 2024). Investasi syariah dalam konteks ini tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan duniawi saja, tetapi juga sebagai jalan menuju keberkahan dan tanggung jawab sosial yang lebih luas (Kenneh, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana investasi syariah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dan bagaimana integrasi antara prinsip syariah dan keberlanjutan dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik investasi.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa investasi berbasis nilai (*value-based investing*), termasuk investasi syariah, memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Misalnya, penelitian oleh Shovkhalov

(Shovkhalov, 2024) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip keuangan Islam memiliki kesesuaian tinggi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti keadilan sosial dan tanggung jawab lingkungan. Penelitian lain oleh Hashim et al. (2015) di 82 *Islamic Financial Institutions* (IFI) di negara-negara *Gulf Council Cooperation* (GCC) dan Non-GCC, mengemukakan bahwa perusahaan yang masuk dalam indeks saham yang berbasis syariah akan cenderung memiliki tata kelola perusahaan yang lebih baik, sehingga lebih mampu mempertahankan kinerja jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan studi empiris oleh Qoyum et al. (2022) di Malaysia dan Indonesia yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang patuh terhadap keuangan syariah menunjukkan mereka memiliki kinerja yang baik terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola yang berkelanjutan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa investasi berbasis nilai (*value-based investing*), termasuk investasi syariah, memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Misalnya, penelitian oleh Shovkhalov (Shovkhalov, 2024) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip keuangan Islam memiliki kesesuaian tinggi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti keadilan sosial dan tanggung jawab lingkungan. Penelitian lain oleh Hashim et al. (Hashim et al., 2015) di 82 *Islamic Financial Institutions* (IFI) di negara-negara *Gulf Council Cooperation* (GCC) dan Non-GCC, mengemukakan bahwa perusahaan yang masuk dalam indeks saham yang berbasis syariah akan cenderung memiliki tata kelola perusahaan yang lebih baik, sehingga lebih mampu mempertahankan kinerja jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan studi empiris oleh Qoyum et al. (Qoyum et al., 2022) di Malaysia dan Indonesia yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang patuh terhadap keuangan syariah menunjukkan mereka memiliki kinerja yang baik terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola yang berkelanjutan.

Kendati telah ada berbagai kajian yang menyinggung potensi keuangan syariah dalam mendukung agenda keberlanjutan, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam investasi syariah diimplementasikan secara konkret untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagian besar studi terdahulu bersifat global dan kurang spesifik terhadap investasi syariah yang berkelanjutan, sementara studi yang mengevaluasi dampak nyata investasi syariah terhadap indikator keberlanjutan masih jarang ditemukan, khususnya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang menggabungkan analisis konseptual dan kajian empiris, guna mengeksplorasi kontribusi nyata investasi syariah terhadap pembangunan masa depan yang berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama, yaitu bagaimana kontribusi investasi syariah dalam membangun masa depan yang berkelanjutan, baik dari sisi konsep maupun implementasinya secara praktis? Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji integrasi prinsip-prinsip investasi syariah dengan agenda keberlanjutan, serta mengevaluasi sejauh mana instrumen-instrumen investasi syariah telah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memperkuat peran investasi syariah sebagai strategi pembangunan berkelanjutan di masa depan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan, menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan, pelaku industri keuangan, dan akademisi. Penelitian ini diharapkan berpotensi mendorong sinergi antara sektor keuangan syariah dan inisiatif keberlanjutan yang lebih luas.

2. METODE PENELITIAN

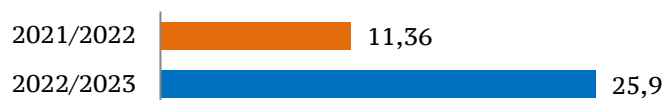
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) untuk mengkaji topik yang dibahas dalam penelitian, yaitu kontribusi investasi syariah dalam pembangunan berkelanjutan melalui analisis literatur dan dokumen (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini dipilih karena tidak menekankan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis sistematis terhadap pengetahuan yang telah tersedia dalam dokumen-dokumen ilmiah, kebijakan, dan publikasi resmi. Sumber data terdiri dari data primer berupa literatur utama, seperti artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, dan publikasi atau laporan resmi dari lembaga terkait. Kemudian data sekunder berupa artikel populer, laporan tahunan, dan dokumen kebijakan publik yang relevan dengan investasi syariah dan keberlanjutan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap publikasi ilmiah dan dokumen digital yang tersedia secara daring maupun cetak.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan hubungan antar variabelnya (Nicmanis, 2024). Tahapannya meliputi pengkodean awal, yaitu pembacaan dan pelabelan informasi penting berdasarkan kata kunci atau ide pokok, kemudian pengelompokan informasi ke dalam tema-tema utama seperti prinsip syariah, instrumen investasi, indikator keberlanjutan, serta nilai etika dan ekonomi. Setelah itu, dilakukan analisis hubungan antar tema untuk memahami keterkaitan logis dan konseptual di antara kategori yang terbentuk. Untuk menjamin validitas data, dilakukan triangulasi sumber yang terkait dalam kerangka investasi syariah dan keberlanjutan, dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur guna mengurangi bias dan meningkatkan keabsahan. Sementara aspek readibilitas dijaga dengan melakukan *review* oleh sejawat dan pencatatan referensi yang dilakukan secara ketat untuk memastikan keandalan dalam interpretasi, guna memastikan interpretasi yang dihasilkan tetap objektif dan konsisten (Abdalla et al., 2018).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Keberlanjutan Investasi Syariah

Kuangan dalam konteks ekonomi Islam di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Mengutip dari laman Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (2024), nilai investasi syariah di Indonesia pada periode 2021–2023 mencapai USD 25,9 miliar, ini mencatat lonjakan tahunan sebesar 128% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini sebagaimana dapat diilustrasikan dalam sebuah diagram sebagaimana pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Perbandingan Nilai Investasi Syariah di Indonesia
Sumber gambar: KNEKS (KNEKS, 2024).

Diagram pada Gambar 1 di atas memperlihatkan bahwa nilai investasi syariah meningkat di Indonesia, yang mana awalnya sekitar USD 11,36 miliar pada 2021/2022 meningkat menjadi USD 25,9 miliar pada 2022/2023, ini setara dengan pertumbuhan tahunan 128% (KNEKS, 2024). Hal tersebut menegaskan percepatan adopsi instrumen

keuangan Islam di Indonesia. Perubahan ini memperlihatkan tidak hanya pertumbuhan angka saja, tetapi juga mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik investasi syariah.

Investasi syariah merupakan bentuk investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, investasi pada sektor yang halal, dan larangan-larangan terhadap segala praktik yang haram, seperti *riba*, *gharar*. Tujuan utama dari investasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pencapaian *maslahat* kebaikan bagi individu dan masyarakat secara luas (Budyanti et al., 2021), dan penerapan prinsip tersebut dapat dilihat pada penyaluran *green sukuk* untuk proyek energi terbarukan dan wakaf produktif di sektor pendidikan. Di sisi lain, konsep keberlanjutan merujuk pada pengembangan sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, keberlanjutan adalah tentang kesinambungan dan keseimbangan jangka panjang (Bose & Khan, 2022).

Ketika kedua konsep ini digabungkan, investasi syariah yang berkelanjutan merujuk pada praktik investasi yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip Islam, tetapi juga mendukung tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Hal ini mencakup dukungan terhadap kegiatan usaha yang etis, ramah terhadap lingkungan, inklusif, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Nilai-nilai inti yang ada dalam keuangan syariah seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-mizan*), dan tanggung jawab sosial (*al-falah*), yang secara konseptual sangat kompatibel dengan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan ini. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan dalam kegiatan investasi syariah adalah penghindaran terhadap segala bentuk yang mengakibatkan kerusakan (*mafsadah*) dan pencapaian manfaat secara maksimal (*maslahah*). Investasi dalam konteks ini diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dan yang memberi dampak positif, seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Investasi yang merusak lingkungan, memiskinkan masyarakat, atau bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi, tentunya secara otomatis akan dikesampingkan dalam sistem keuangan syariah (Kenneh, 2024; Norchaevna, 2024).

Prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam investasi syariah juga tercermin dalam penggunaan instrumen-instrumen keuangan yang mendukung spirit pembangunan berkelanjutan, seperti sukuk hijau (*green sukuk*), wakaf produktif, dan zakat korporasi. *Green sukuk* digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan seperti pembangunan energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan transportasi yang ramah lingkungan, yang mana semua ini sejalan dengan nilai-nilai syariah dan tujuan keberlanjutan secara global (Qosim et al., 2023). Tidak hanya itu, keberlanjutan dalam konteks investasi syariah juga ditandai oleh pendekatan jangka panjang. Investor syariah akan didorong untuk tidak hanya mengejar profit jangka pendek saja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan aset, dampak sosial, dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Pendekatan investasi syariah dalam hal ini lebih resilien terhadap krisis keuangan karena lebih selektif terhadap risiko-risiko yang berlebihan dan spekulasi yang dapat merusak pasar (Araminta et al., 2022).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep keberlanjutan dalam konteks investasi syariah ini merupakan pengintegrasian antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Investasi syariah ini tidak hanya menawarkan pendekatan yang etis dan spiritual dalam mengelola harta atau kekayaan, tetapi juga secara nyata dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan umat manusia dan sekaligus

dalam rangka pelestarian lingkungan. Hal ini menjadikan investasi syariah sebagai strategi yang relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan global masa kini dan masa depan.

Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan dengan Investasi Syariah

Membangun masa depan yang berkelanjutan melalui investasi syariah berawal dari pemahaman bahwa kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus berjalan seiring. Investasi syariah menyediakan kerangka yang holistik, di mana *return* finansial seimbang dengan manfaat sosial atau *maslahah*, dan meminimasi dampak negatif atau *mafsadah* (Budiyanthi et al., 2021). Investor syariah dalam praktiknya menerapkan prinsip *screening*, baik secara eksklusif atau menolak sektor yang dilarang, maupun secara inklusif atau memilih sektor yang memberi nilai tambah berkelanjutan, hal ini sebagai fondasi untuk pengambilan keputusan investasi (Alnamlah et al., 2022).

Agar kontribusi investasi syariah terhadap masa depan berkelanjutan terwujud, diperlukan strategi yang terstruktur. Strategi tersebut meliputi beberapa instrumen yang seperti: 1) *Sharia ESG Integration*, yaitu mengombinasikan *Environmental* (E), *Social* (S), dan *Governance* (G) dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga setiap aset dinilai dari dua lensa, yaitu keberlanjutan global dan kepatuhan syariah (Qoyum et al., 2022); 2) *Sharia Impact Investing*, menyoroti instrumen yang secara langsung mendukung proyek berkelanjutan, misalnya *green sukuk* untuk energi terbarukan atau wakaf produktif untuk pendidikan, dengan target metrik sosial dan lingkungan yang terukur (Araminta et al., 2022); dan 3) *Thematic Diversification*, yaitu Menyusun portofolio berdasarkan tema keberlanjutan, seperti *water management*, *agriculture sustainability*, atau *healthcare access*, sehingga risiko tersebar dan dampak tercapai di berbagai sektor (Ghaemi Asl et al., 2024).

Keberhasilan strategi di atas sangat bergantung pada ekosistem regulasi dan tata kelola. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) telah menerbitkan pedoman *green sukuk* dan obligasi syariah, serta mengatur transparansi pelaporan ESG melalui Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2018 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, sedangkan ketentuan *green compliance* mengacu pada Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan surat utang ramah lingkungan. Kebijakan insentif seperti *tax holiday* untuk proyek hijau syariah juga diperlukan untuk menarik dana besar. Selain itu, pembentukan unit ESG syariah di lembaga keuangan Islam dapat memastikan kepatuhan internal dan akuntabilitas implementasi (Ramadhan & Wirnyandisih, 2020).

Lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, dana pensiun syariah, dan asuransi syariah juga memegang peranan sentral sebagai fasilitator modal dan penyalur. Dalam membangun masa depan berkelanjutan, mereka perlu melakukan hal-hal penting berikut: a) Menyusun produk-produk inovatif, seperti sukuk karbon atau wakaf tunai berkelanjutan; b) Melakukan *capacity building* bagi manajer investasi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memahami SDGs; dan c) Berkolaborasi dengan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan akademisi untuk melakukan riset dan *pilot project* (Uddin et al., 2024).

Kendala utama investasi syariah berkelanjutan meliputi masih minimnya data ESG syariah, keterbatasan literasi investor, dan resistensi terhadap instrumen baru. Namun, peluangnya cukup besar, seperti tren global ESG *growing* dan meningkatnya minat investor Muslim muda yang peduli lingkungan (Wan et al., 2023). Melalui edukasi terpadu, digitalisasi platform investasi, serta standarisasi pelaporan berbasis GRI-IFSB (*Global Reporting Initiative–Islamic Financial Services Board*), sebagaimana temuan dalam studi oleh Ur Rahman et al. (2020) yang menunjukkan dapat memungkinkannya

tantangan ini akan dapat diatasi. Dengan penerapan kerangka dan strategi di atas, investasi syariah dapat bertransformasi menjadi motor pembangunan hijau dan inklusif. Hasil jangka panjang yang diharapkan adalah terciptanya ekosistem keuangan yang resilient, beretika, dan produktif secara sosial dan mewujudkan visi masa depan yang berkelanjutan sesuai nilai Islam.

Keberhasilan Investasi Syariah dalam Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan

Pada Juli 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan surat utang ramah lingkungan sebagai kelanjutan dari *Roadmap* keuangan berkelanjutan. Kemudian kembali meluncurkan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2018 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Regulasi ini membuka jalan bagi penerbitan green sukuk di Indonesia, dan pada tahun berikutnya Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan *green sukuk* pertamanya untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Inisiatif ini menegaskan komitmen nasional dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus memadukan kepatuhan syariah dengan prinsip lingkungan berkelanjutan (Ramadhan & Wirdyaningsih, 2020).

Beberapa studi empiris menunjukkan dampak positif penerbitan green sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan kinerja keuangan. Misalnya, penelitian oleh Ali et al. (2023) menemukan bahwa *green sukuk* memiliki efek moderat positif pada pertumbuhan ekonomi, efek lemah namun positif pada pembangunan sosial, dan efek signifikan positif pada kinerja keuangan emiten yang menerbitkannya. Temuan ini mengindikasikan bahwa instrumen syariah tematik tersebut tidak hanya memenuhi tujuan moral agama, tetapi juga memberikan nilai tambah finansial jangka panjang.

Di sisi korporasi, studi oleh Endri et al. (2022) menunjukkan bahwa beberapa korporasi BUMN dan swasta syariah, seperti PT. Sarana Multi Infrastruktur dan Perusahaan Listrik Negara (PLN), telah menerbitkan green sukuk korporasi untuk mendanai proyek jalan tol berbasis biomassa dan pembangkit listrik tenaga surya. Proses *analytic network process* (ANP) yang digunakan mengungkapkan bahwa faktor regulasi, insentif fiskal, dan tata kelola perusahaan syariah menjadi pendorong utama kesuksesan penerbitan ini. Dari sisi performa portofolio, analisis empiris oleh Hasanah (2019) terhadap riset Pasar Modal Syariah periode 20 Juni 2018–11 Juni 2019 memperlihatkan bahwa green sukuk menawarkan risiko yang setara dengan sukuk konvensional, namun dengan imbal hasil yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa investor syariah tidak perlu mengorbankan *return* untuk mendapatkan manfaat lingkungan dan sosial, serta justru dapat menikmati *downside risk* yang lebih terkendali.

Keberhasilan-keberhasilan tersebut telah memperlihatkan bahwa investasi syariah, khususnya melalui green sukuk, telah membuktikan diri sebagai instrumen efektif dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Ke depan, peningkatan transparansi pelaporan ESG syariah, perluasan instrumen tematik, misalnya sukuk sosial dan wakaf produktif, serta kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat dampak positif investasi syariah bagi pembangunan yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan.

Mengintegrasikan Investasi Syariah dengan Tujuan Hidup yang Berkelanjutan

Integrasi investasi syariah dengan tujuan hidup yang berkelanjutan menuntut keselarasan antara nilai-nilai spiritual individu dan prinsip-prinsip keberlanjutan global. Investor Muslim memandang pengelolaan kekayaan sebagai amanah yang harus diarahkan pada kebaikan dunia dan akhirat, di sisi lain kerangka SDGs menekankan

pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Budiyanti et al., 2021). Konsep tujuan hidup berkelanjutan muncul sebagai titik temu, di mana perencanaan keuangan syariah tidak hanya mengejar hasil finansial, tetapi juga mengukur kontribusi nyata terhadap pencapaian target-target keberlanjutan seperti pengentasan kemiskinan, aksi iklim, dan pendidikan berkualitas (Norchaevna, 2024).

Maqashid syariah, sebagaimana dikutip dalam Zulfahmi et al. (2024) yang berarti tujuan-tujuan syariah yang secara teoritis menyebutkan lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan, yaitu *hifdz al-din* (perlindungan keyakinan/agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *nasl* (keturunan), dan *mal* (harta). Kerangka *maqashid syariah* ini sejajar dengan SDGs dalam hal perlindungan hak asasi dan peningkatan kualitas hidup. Misalnya *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-'aql* dapat diterjemahkan ke dalam pendanaan proyek kesehatan dan pendidikan, sedangkan *hifdz al-mal* mendorong pengelolaan aset yang berkelanjutan dan adil (Adzkiya, 2020). Dengan demikian, investasi syariah yang terintegrasi *maqashid syariah* tidak hanya memenuhi kepatuhan hukum Islam, tetapi juga mendorong investor untuk memilih instrumen yang selaras dengan tujuan hidup berkelanjutan.

Teori *Triple Bottom Line* (TBL) oleh Elkington yang menekankan kinerja ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*), menjadi kerangka pelengkap dalam praktik investasi syariah. Melalui perspektif TBL, setiap instrumen syariah dinilai dari tiga dimensi, yaitu kehalalan dan keadilannya atau profit dengan etika, kontribusinya pada kesejahteraan masyarakat, serta dampaknya terhadap pelestarian lingkungan (Hamidi & Worthington, 2021). Integrasi TBL ke dalam analisis syariah memperkuat pendekatan ESG syariah, di mana kriteria ESG diadaptasi untuk memenuhi standar syariah, sehingga investor dapat mengukur dan melaporkan kinerja keuangan sekaligus dampak keberlanjutan secara menyeluruh.

Model integrasi praktis dapat diwujudkan melalui *SDG-Syariah Mapping Framework*, di mana instrumen seperti *green sukuk*, wakaf produktif, dan zakat korporasi dipetakan terhadap target SDGs dan *maqashid syariah*. Misalnya *green sukuk* untuk energi terbarukan dikaitkan dengan SDG 7 (*Affordable and Clean Energy*) dan *hifdz al-mal*, sedangkan wakaf produktif di sektor pertanian berkelanjutan terhubung dengan SDG 2 (*Zero Hunger*) dan *hifdz al-nafs*. Hal ini memudahkan investor dan manajer aset syariah dalam merancang portofolio yang memberikan keuntungan duniawi sesuai syariah dan kontribusi sosial dan lingkungan yang terukur (Rusydiana et al., 2023).

Implementasi integrasi ini tentunya memerlukan kolaborasi yang multi *stakeholder*, yang meliputi lembaga keuangan syariah, pembuat kebijakan atau pemerintah, dan penyedia data ESG syariah. Investor individual perlu diberi akses ke aplikasi perencanaan keuangan digital yang menampilkan skor tujuan hidup berkelanjutan yang menggabungkan profil *maqashid syariah* dan indikator SDGs sebagai dasar alokasi aset. Dengan tetap memperhatikan berbagai resiko dari kejahatan di dunia digital atau yang dikenal dengan kejahatan siber (Aulia et al., 2025), dengan memperketat keamanan basis data pada aplikasi tersebut. Sementara itu, dalam manajemen investasi disarankan mengembangkan produk yang *Sustainable Life Funds* yang mengombinasikan *green sukuk*, sukuk sosial, dan instrumen wakaf korporasi. Dengan langkah-langkah tersebut, investasi syariah dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan hidup yang berkelanjutan, selaras dengan ajaran Islam dan target pembangunan global.

4. PENUTUP

Integrasi prinsip-prinsip dari *maqashid syariah* dengan kerangka ESG syariah dan *Triple Bottom Line* memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Instrumen seperti *green sukuk* untuk energi terbarukan, wakaf produktif di sektor pertanian dan pendidikan, serta zakat korporasi telah mendukung pencapaian

beberapa target SDGs, yaitu energi bersih, pengentasan kemiskinan, dan inklusi keuangan, serta sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang dan tata kelola yang lebih transparan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama, termasuk keterbatasan data ESG syariah, kebutuhan standarisasi pelaporan, dan rendahnya literasi investor, serta peluang melalui digitalisasi platform investasi dan peningkatan kesadaran investor muda Muslim.

Untuk memperkuat peran investasi syariah sebagai strategi pembangunan masa depan yang berkelanjutan, perlu dilakukan penguatan regulasi dan insentif fiskal bagi penerbitan instrumen tematik syariah untuk *green sukuk*, *social sukuk*, dan wakaf produktif. Melakukan standarisasi dan harmonisasi pelaporan ESG syariah sesuai GRI IFSB untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Melakukan pengembangan produk *Sustainable Life Funds* yang memadukan berbagai instrumen syariah sesuai kebutuhan SDGs. Kemudian melakukan peningkatan kapasitas dan literasi pelaku industri dan investor melalui program edukasi terpadu dan digitalisasi aplikasi perencanaan keuangan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan mendorong sinergi lebih luas antara sektor keuangan syariah dan inisiatif keberlanjutan nasional maupun global.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Abdalla, M. M., Oliveira, L. G. L., Azevedo, C. E. F., & Gonzalez, R. K. (2018). Quality in Qualitative Organizational Research: types of triangulation as a methodological alternative. *Administração: Ensino e Pesquisa*, 19(1), 66–98. <https://doi.org/10.13058/raep.2018.v19n1.578>
- Adzkiya, U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 23–35. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35)
- Ali, Q., Rusgianto, S., Parveen, S., Yaacob, H., & Zin, R. M. (2023). An empirical study of the effects of green Sukuk spur on economic growth, social development, and financial performance in Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*, 26(8), 21097–21123. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03520-6>
- Alnamlah, A., Hassan, M. K., Alhomaidi, A., & Smolo, E. (2022). A new model for screening Shariah-compliant firms. *Borsa Istanbul Review*, 22(1), S10–S23. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.10.011>
- Araminta, D. V., Qudziyah, Q., & Timur, Y. P. (2022). The Role of Green Sukuk in Realizing The Sustainable Development Goals 2030 Agenda. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 8(2), 251–266. <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i2.37531>
- Aulia, P., Muklis, M., & Pulungan, R. (2025). Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Dunia Maya dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2), 172–186.
- Bose, S., & Khan, H. Z. (2022). Sustainable development goals (SDGs) reporting and the role of country-level institutional factors: An international evidence. *Journal of Cleaner Production*, 335, 130290. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130290>

- Bsoul, L., Omer, A., Kucukalic, L., & Archbold, R. H. (2022). Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis. *Social Sciences*, 11(6), 228. <https://doi.org/10.3390/socsci11060228>
- Budiyanti, N., Kosasih, A., & Az-Zahra, S. A. (2021). Sharia Investment in Islamic Economic Principles. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 119–132. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3679>
- Endri, E., Tahya Hania, B., & Ma'ruf, A. (2022). Corporate green Sukuk issuance for sustainable financing in Indonesia. *Environmental Economics*, 13(1), 38–49. [https://doi.org/10.21511/ee.13\(1\).2022.04](https://doi.org/10.21511/ee.13(1).2022.04)
- Ghaemi Asl, M., Rashidi, M. M., Tavakkoli, H. R., & Rezgui, H. (2024). Does Islamic investing modify portfolio performance? Time-varying optimization strategies for conventional and Shariah energy-ESG-utilities portfolio. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 94, 37–57. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.12.010>
- Hamidi, M. L., & Worthington, A. C. (2021). Islamic banking sustainability: theory and evidence using a novel quadruple bottom line framework. *International Journal of Bank Marketing*, 39(5), 751–767. <https://doi.org/10.1108/IJBM-06-2020-0345>
- Hasanah, L. R. N. (2019). Apakah Green Sukuk Menyebabkan Pengembalian Tidak Normal? *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 11(2), 187–206. <https://doi.org/10.24905/permana.v11i2.29>
- Hashim, F., Mahadi, N. D., & Amran, A. (2015). Corporate Governance and Sustainability Practices in Islamic Financial Institutions: The Role of Country of Origin. *Procedia Economics and Finance*, 31, 36–43. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01129-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01129-6)
- Kenneh, M. (2024). Sharia investment Challenges and Growth for Sustainable and Inclusive Financial Equality in Digital Innovation. *Bulletin of Islamic Economics*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.14421/bie.2024.031-01>
- KNEKS. (2024). *Pleno KNEKS 2024: Ekonomi Syariah Kekuatan Baru Menuju Indonesia Emas 2045*. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Nicmanis, M. (2024). Reflexive Content Analysis: An Approach to Qualitative Data Analysis, Reduction, and Description. *International Journal of Qualitative Methods*, 23. <https://doi.org/10.1177/16094069241236603>
- Norchaevna, N. S. (2024). Islamic Finance: Principles, Governance, Sustainability and Investment Insights. *European Journal of Management, Economics and Business*, 1(3), 206–216. [https://doi.org/10.59324/ejmeb.2024.1\(3\).17](https://doi.org/10.59324/ejmeb.2024.1(3).17)
- Qosim, N., Ratnasari, R. T., Wardhana, A. K., Fauziana, H., & Barkah, T. T. (2023). Eight Years of Research Related to the Green Sukuk in the Global Stock Exchange Market to Support the Implementation of SDG: A Bibliometric Review. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 3(2), 161–180. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v3i2.204>

- Qoyum, A., Sakti, M. R. P., Thaker, H. M. T., & AlHashfi, R. U. (2022). Does the islamic label indicate good environmental, social, and governance (ESG) performance? Evidence from sharia-compliant firms in Indonesia and Malaysia. *Borsa Istanbul Review*, 22(2), 306–320. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.001>
- Ramadhan, I. A., & Wirdyanigsih. (2020). Green Sukuk Issuance as an Investment Instrument for Sustainable Development. *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)*, 95–98. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.189>
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Waqf and Partnerships for the Goals (SDG-17): A Maqasid Framework. *Maqasid Al-Shariah Review*, 2(1). <https://doi.org/10.58968/msr.v2i1.305>
- Shovkhalov, S. (2024). Islamic economic principles and their contributions to ecological sustainability and green economy development. *E3S Web of Conferences*, 541, 04009. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202454104009>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 26). Alfabeta.
- Uddin, I., Shaikh, M. A., Bhatti, I., & Ayub, R. (2024). Model of an Islamic bank. In I. Uddin, M. A. Shaikh, I. Bhatti, & R. Ayub (Eds.), *Islamic Financial Institutions* (1st ed., pp. 183–199). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003489849-12>
- Ur Rahman, H., Zahid, M., Asif, M., & Ullah, Z. (2020). Sustainability Key Performance Indicators in Islamic Banking Sectors of Malaysia and Pakistan: A Scale Based Evidence. *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)*, 10(1), 64–78. <https://doi.org/10.26501/jibm/2020.1001-005>
- Wan, G., Dawod, A. Y., Chanaim, S., & Ramasamy, S. S. (2023). Hotspots and trends of environmental, social and governance (ESG) research: a bibliometric analysis. *Data Science and Management*, 6(2), 65–75. <https://doi.org/10.1016/j.dsm.2023.03.001>
- Zulfahmi, Z., Asrofi, A., & Suroto, S. (2024). A Review of Islamic Law on the Practice of "Tumpang Rahim" Based on Maqāṣid al-Syarī'ah and Contemporary Scholars. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(2), 231–246. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3544>